

ABSTRAK

Pidana mati merupakan bentuk hukuman paling berat dalam sistem hukum pidana Indonesia yang menimbulkan perdebatan terkait efektivitas, nilai kemanusiaan, dan arah pembaruan hukum nasional. Perdebatan ini muncul karena penerapan pidana mati yang dianggap bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia serta tujuan pemidanaan modern yang lebih berorientasi pada rehabilitasi dan resosialisasi pelaku. Sejak pelaksanaan eksekusi terakhir pada tahun 2016, Indonesia cenderung menuju pendekatan quasi-abolisisionis. Melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), pidana mati tidak lagi bersifat mutlak, tetapi dapat dijatuhkan dengan masa percobaan sepuluh tahun. Penelitian ini mengkaji dua permasalahan utama, yaitu kesesuaian pidana mati dalam KUHP 2023 dengan tujuan pemidanaan di Indonesia serta pergeseran posisi Indonesia dari negara retensionis menuju abolisionis.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, yang dianalisis melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, teori pemidanaan, dan literatur hukum yang relevan. Data penelitian bersumber dari bahan hukum sekunder berupa peraturan, jurnal ilmiah, serta pendapat para ahli hukum pidana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana mati dalam KUHP 2023 telah bergeser dari konsep retributif menjadi pidana alternatif bersyarat yang menekankan aspek rehabilitatif dan kemanusiaan. Ketentuan ini menunjukkan arah reformasi hukum pidana Indonesia yang lebih humanis, sejalan dengan teori pemidanaan modern, serta menempatkan Indonesia dalam fase transisi menuju sistem hukum quasi-abolisisionis.

Kata Kunci: Pidana Mati, KUHP 2023, Tujuan Pemidanaan, Abolisisionis, Retensionis.

ABSTRACT

Capital punishment is the most severe form of punishment within Indonesia's criminal justice system, generating debates regarding its effectiveness, humanitarian value, and alignment with national legal reform. These debates emerge because the application of the death penalty is often viewed as inconsistent with human rights principles and modern penal objectives, which emphasize offender rehabilitation and reintegration. Since the last execution in 2016, Indonesia has shown a tendency toward a quasi-abolitionist approach. Through Law Number 1 of 2023 concerning the new Indonesian Criminal Code (KUHP 2023), the death penalty is no longer absolute but may be imposed with a ten-year probation period.

This research examines two main issues: the compatibility of the death penalty in KUHP 2023 with Indonesia's penal objectives, and Indonesia's shifting position from a retentionist to an abolitionist-leaning state. The study employs a normative legal research method with statutory and conceptual approaches, analyzed through relevant legislation, theories of punishment, and scholarly legal literature. Secondary legal materials including statutory provisions, academic journals, and expert opinions serve as the primary data sources.

The findings indicate that the death penalty under KUHP 2023 has shifted from a retributive model to a conditional alternative punishment that emphasizes rehabilitative and humanitarian considerations. This development demonstrates a more humanistic direction in Indonesia's criminal law reform, aligns with modern theories of punishment, and places Indonesia in a transitional phase toward a quasi-abolitionist legal system.

Keywords: Death Penalty, KUHP 2023, Penal Objectives, Abolitionist, Retentionist.